

**ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM BATASAN  
TINDAK PIDANA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN  
TINDAK PIDANA RINGAN  
(Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Stabat Langkat)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

**ABDUL MUISZ**  
**NPM: 71220123120**

**PROGRAM STUDI/BAGIAN: HUKUM/HUKUM PIDANA**



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Abdul Muisz  
N.P.M : 71230123120  
Prodi/Konsentrasi : Hukum/Hukum Pidana  
Judul : **ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM  
BATASAN TINDAK PIDANA PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN  
2012 TENTANG BATASAN TINDAK  
PIDANA RINGAN (Studi Penelitian Di  
Kejaksaan Negeri Stabat Langkat)**

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Prof. Dr. Marzuki, SH, M, Hum)**

**(Dr. Ibnu Affan, SH, M. Hum)**

## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Tesis ini yang berjudul “**Analisis Yuridis Akibat Hukum Batasan Tindak Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Stabat Langkat)**”. Adapun tesis ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Dengan selesainya tesis ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Safrida, SE, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Bapak Dr. Panca Sarjana Putra S.H., M.H sebagai wakil dekan bidang akademik dan dakwah islamiyah, Ibu Nurasiah Harahap S.H., M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Rahendra Lubis, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Prof. Drs. Mustamam, M. Ag selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Dosen Pembimbing I bapak Prof. Dr. Marzuki, SH, M, Hum dan Bapak Dr. Ibnu Affan, SH, M. Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan tesis ini.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum UISU.
6. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu dan Ayah tercinta yang senantiasa telah memberikan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya, mengajarkan untuk selalu kuat dan menanamkan prinsip untuk selalu menghargai serta saling membantu kepada sesama dalam

mengarungi kehidupan serta selalu memberikan support penuh dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan tesis ini.

7. Kepada rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan pengalaman selama di perkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini belum mencapai hasil yang sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan tesis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca.

Medan, Juni 2025

**Penulis**

**Abdul Muisz**

## DAFTAR ISI

Halaman

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ABSTRAK

### ABSTRACT

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep.....	33
F. Keaslian Penelitian.....	34
G. Metode penelitian.....	35
1. Sifat dan Jenis Penelitian.....	35
2. Metode pendekatan.....	36
3. Alat Pengumpul Data.....	37
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	38
5. Analisis Data.....	39
6. Sistematika Penulisan.....	40
<b>BAB II : PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA</b>	
<b>RINGAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....</b>	<b>42</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	42
1. Pengertian Tindak Pidana.....	42
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	50
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	53
4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	56
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan.....	58
1. Pengertian Tindak Pidana Ringan.....	58
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan.....	60
C. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan	
Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	65

<b>BAB III : AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012.....</b>	<b>79</b>
A. Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis, dan Politis Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.....	79
B. Akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.....	86
<b>BAB IV : PENERAPAN DAN UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI STABAT LANGKAT.....</b>	<b>95</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	95
1. Kejaksaan Republik Indonesia.....	95
2. Kejaksaan Negeri Stabat Langkat.....	104
B. Penerapan Dan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Stabat Langkat.....	107
1. Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Stabat Langkat.....	110
2. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Stabat Langkat.....	113
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2001.

Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

-----, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti; Bandung, 2010.

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana; Jakarta, 2008.

-----, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 2006.

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1988.

Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.

E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta; Alumni AHMPH, 1992.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013.

Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, Standford University Press, California, 1985.
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017.
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1998.
- Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Deepublish, 2015.
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan; Jakarta, 2004.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, Jakarta; Sinar Grafika, 2011.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Mochtar KusumaAtmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012.

- Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana Internasional*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2018.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2003.
- Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2015.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362, 373, 379, 384, 407, 482*, Bogor, Politeia, 2007.
- Saduran Moeljatno, *Kriminologi*, Jakarta; Bina Aksara, 2002.
- Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 2009.
- Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1995.

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Suharto, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM, 1998.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Universitas Lampung, 2009.
- T. Simanjuntak, *Penerapan KNIAP Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana* Jakarta, Dinas Hukum Polri, 1998.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, 2021.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009.

## **B. Perundang-Undangan.**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang  
Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian  
Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam  
KUHP.

## **C. Jurnal, Artikel dan Karya Ilmiah**

- Ahmad Ulil Aedi, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 8, Nomor 1, April 2019.
- Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017.
- Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010.

- Chandra Wihandaka, *Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan Dalam Penerapan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.1 Nomor 1 Thn 2020.
- Kaimuddin, A. 2015, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Arena Hukum, 8(2).
- Kamilatun, *Implementasi Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Pelaku Pencurian Ringan*, Jurnal Hukum Legalita, Vol. 4 No. 1 (2022).
- Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, *Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses pemilihan legislative*, TATCHI, Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, 2022.
- Mulyani, S. 2017, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(3).
- Obyadhillah, Vikha Anie, *Pelaksanaan Sistem Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perusakan*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2021).
- Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN1410-5632 Vol. 16 No. 3, September 2016.

#### **D. Internet.**

- <http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada Tanggal 14 Juni 2025, Pukul 14.37 Wib.
- <http://www.pengantarhukum.com>, Diakses pada Tanggal 14 Juni 2025 Pukul 15.10 Wib
- <https://www.waspada.id/sumut/cabjari-p-brandan-hentikan-penuntutan-perkara-pencurian-2-kursi-lewat-keadilan-restorative/> diakses Pada Tanggal 17 Juni 2025 Pukul 11. 39 Wib.
- <https://news.detik.com/berita/d-5949002/restorative-justice-3-perkara-pencurian-sawit-di-langkat-sumut-dihentikan> diakses Pada Tanggal 17 Juni 2025 Pukul 11.32 Wib.